



# **PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI**

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

### **LAPORAN KINERJA (LKJ)**

# **2018**



**PEMERINTAHAN  
PROVINSI  
JAMBI**



**Telp.0741-62322**

**[WWW.KESBANGPOL.JAMBIPROV.GO.ID](http://WWW.KESBANGPOL.JAMBIPROV.GO.ID)**

**JL.R.M. NUR ADMADIBRATA NO.04 TELANAIPURA JAMBI**

## KATA PENGANTAR

Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jambi sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun dokumen rencana Strategis Tahun 2016-2021 dengan visi yang hendak dicapai adalah **"Terwujudnya kondisi Politik Daerah , Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif Dalam Wadah Kesatuan Bangsa Menuju Jambi Tuntas"**


Badan Kesatuan dan Politik memiliki peran penting dalam Menjaga keutuhan bangsa dan negara khususnya Provinsi Jambi dalam upaya mempertahankan Kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kehidupan demokrasi di Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah di daerah dibidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan , Penanganan konflik, Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja Ini dapat membawa manfaat bagi kita semua.

Jambi, Januari 2019

**KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAMBI**

  
**Drs. H. M. ASNAWI, AB, MM**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 195910121989031003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Tabel.....	v
 Bab I   Pendahuluan .....	 1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Manfaat .....	3
1.3. Kedudukan dan Dasar Hukum .....	7
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
1.5. Struktur Organisasi .....	8
1.6. Sumber Daya Aparatur .....	17
1.7. Sitematika Penyusunan LKJ Tahun 2018 .....	22
 Bab II   Perencanaan Kinerja .....	 24
2.1. Visi dan Misi .....	24
2.2. Tujuan dan Sasaran .....	25
2.3. Kebijakan .....	26
2.4. Program dan Kegiatan dan Sasaran yang Ingin dicapai .....	27
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	29
 Bab III   Akuntabilitas Kinerja .....	 34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	34
3.2. Indikator Kinerja Utama .....	39
3.3. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 .....	51
3.4. Laporan Capaian Realisasi Kerja Renstra Tahun 2011-2015 .....	55
3.5. Laporan Capaian Awal Realisasi Kinerja Renstra Tahun 2016-2021 .....	60
3.6. Laporan Hasil Kegiatan dan Realisasi Kegiatan .....	62
3.7. Hambatan dan Solusi Kegiatan Tahun 2018 .....	84
3.8. Laporan Realisasi Anggaran Perprogram Tahun Anggaran 2015 s.d 2018 .....	89
3.9. Rencana Program dan Pendanaan Tahun Anggaran 2019 .....	94
 Bab IV   Penutup .....	 94

### **Lampiran-lampiran**

- \* Matriks Renstra ( Program dan Kegiatan 2016-2021 )**
- \* Indikator Kinerja Utama ( IKU ) PD**
- \* Matriks Rencana Kinerja Tahun ( RKT ) 2017**
- \* Matriks Rencana Kinerja ( PK ) th. 2017 (Pernyataan dan Perjanjian Kinerja )**
- \* Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2017**
- \* Matriks Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) 2018**
- \* Matrik Perjanjian Kinerja ( PK ) tahun 2018  
( Pernyataan dan Perjanjian Kinerja )**
- \* Piagam penghargaan yang diterima oleh Bankesbangpol**



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Jadwal Proses Perencanaan.....	5
Gambar 1.2 Siklus Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	6
Gambar 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai.....	20
Gambar 1.4 Golongan Ruang Pegawai.....	20
Gambar 1.5 Struktur Organisasi.....	21

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai .....	19
Tabel 1.2 Golongan Ruang Pegawai.....	19
Tabel 2.1 Formulir Perjanjian Kinerja OPD.....	31
Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bankesbangpol Provinsi Jambi.....	36
Tabel 3.2 Rencana Program dan Pendanaan Mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.....	37
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Bankesbangpol Provinsi Jambi.....	39
Tabel 3.4 Rencana Strategi (Renstra) Bankesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.....	42
Tabel 3.5 Laporan Realisasi dan Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2011-2015.....	55
Tabel 3.6 Laporan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Bankesbangpol Provinsi Jambi (tahun awal Renstra) .....	60
Tabel 3.7 Laporan Realisasi Anggaran Terprogram Administrasi Umum Bankesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2015.....	89
Tabel 3.8 Laporan Realisasi Anggaran perprogram Bidang Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2015.....	90
Tabel 3.9 Laporan Realisasi Anggaran Perprogram Administrasi Umum Bankesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2016.....	91
Tabel 3.10 Laporan Realisasi Anggaran Perprogram Administrasi Umum Bidang Bankesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2016.....	91
Tabel 3.11 Laporan Realisasi Anggaran Perprogram Administrasi Umum Bankesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2017.....	92
Tabel 3.12 Laporan Realisasi Anggaran Perprogram Administrasi Umum Bidang Bankesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2017.....	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusunlah LKj Tahunan Bankesbangpol Provinsi Jambi.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan dan Politik Tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di bidang Kesatuan dan Politik sebagai tolak ukur pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan dan Politik Tahun 2016-2021.

LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Pemerintah dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membangun Negara dan bangsa sendiri, dalam rangka hal tersebut diperlukan Akuntabilitas di setiap instansi Pemerintahan. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Sejalan dengan hal tersebut diatas, telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan di dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan Akuntabilitas sebagai salah satu aspek umum penyelenggaraan Negara adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat, sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategik organisasi; yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja ; penetapan pengukuran kinerja ; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sistem AKIP merupakan suatu proses hidup yang memerlukan peninjauan dan perbaikan terus menerus sehingga tidak berhenti pada satu titik

disebabkan kondisi organisasi baik internal maupun eksternal yang terus berkembang baik masa kini maupun masa mendatang.

Keluaran utama dari sistem Akuntabilitas kinerja adalah laporan Kinerja. Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik (*Feed back*) bagi para penyelenggara pemerintah. Laporan Akuntabilitas kinerja memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan, dan unsur perencanaan. Informasi yang dimaksud tidak hanya bersifat masa lalu (*historical*), akan tetapi juga mencakup status masa kini, dan bahkan masa mendatang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagai salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan bernegara, khususnya sebagai upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang, terarah serta usaha yang maksimal dari setiap aparat, untuk berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk laporan Kinerja (LKj) Kesbangpol.

## **1.2. Tujuan dan Manfaat**

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Rencana Strategis 2016-2021 sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Jambi, khususnya LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan


sebagai penyajian data real, baik data mengenai target maupun realisasi kinerja.

Evaluasi kinerja mandiri dan analisis yang diuraikan pada LKj ini akan diarahkan pada evaluasi dan analisis terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan SAKIP Badan Kesbang dan Politik.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Pengukuran Kinerja ini sangat penting untuk melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh.

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan Masyarakat). Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

**Gambar 1.1 Jadwal Proses Perencanaan, Penganggaran dan LKJ**




Sistem Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan tatanan instrumen dan metode pertanggung jawaban yang intinya meliputi tahapan

1. Penetapan Perencanaan Strategik
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan

Siklus laporan kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.2 Siklus Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**



Dari Skema gambar diatas, dijelaskan tujuan dan Manfaat penyusunan serta penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2018 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** merupakan aspek bagi keperluan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang menjadikan LKj Tahun 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2018 dan mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, kebijakan yang transparan dengan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh visi, misi, dan tujuan / sasaran strategik yang telah dicapai.



- b. **Aspek Manajemen Kinerja** merupakan aspek bagi keperluan Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang menjadikan LKJ Tahun 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi upaya-upaya perbaikan di masa datang dan merumuskan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **1.3. Kedudukan dan Dasar Hukum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 Tentang uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

### **1.4. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2008 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, maka tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.5. Struktur Organisasi**

Sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2008, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Yaitu :

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Partisipasi Politik.
- c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.
- d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan.
- e. Bidang Penanganan Konflik.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 mengatur bahwa Sekretaris dan 4 (empat) Bidang sebagaimana yang tertera dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008, masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi. Untuk dapat melaksanakan Tupoksi dimaksud, secara struktural dibantu oleh beberapa Sub Bagian/Bidang sebagai berikut :

#### **1. Sekretariat :**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Membuat perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - c. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;
  - d. Mengelola perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
  - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan surat menyurat tata usaha pimpinan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Mengelola urusan administrasi kepegawaian, barang, perawatan dan pemeliharaan Inventaris Kantor;
  - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas dan keamanan kantor;
  - c. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan Badan Kesbangpol;
  - d. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
  - e. Menyiapkan usulan pengangkatan bendaharawan;
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 1.2 Sub Bagian Keuangan.

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan penyusunan rencana anggaran;
  - b. Melaksanakan penanganan administrasi keuangan;
  - c. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
  - d. Melaksanakan urusan kas dan gaji;
  - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 1.3 Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- (1) Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan bahan evaluasi, penyusunan program dan penyusunan rencana kerja Badan Kesbangpol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan, mengsistimasi data dan penyusunan rencana serta program kerja;
  - b. Menganalisa data hasil pelaksanaan program kerja serta penyusunan laporan;
  - c. Menyusun data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan tugas Badan Kesbangpol;
  - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

## **2. Bidang Partisipasi Politik**

- (1) Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Kesbangpol di bidang Fasilitasi dan pengembangan, Partisipasi politik dan budaya politik.**
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Partisipasi Politik mempunyai fungsi :**
  - a. Merumuskan kebijakan fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;**
  - b. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi Pemilihan Umum;**
  - c. Menyiapkan perumusan kebijakan komunikasi politik dan Sosialisasi Undang-undang politik;**
  - d. Merumuskan kebijakan pengembangan etika politik, pendidikan politik;**
  - e. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan budaya politik;**
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.**

**Bidang Partisipasi Politik Terdiri dari :**

### **2.1 Sub Bidang Partisipasi Politik**

- (1) Sub Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan partisipasi politik;**
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang partisipasi politik mempunyai fungsi :**
  - a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;**
  - b. Melaksanakan penyiapan program kerja yang berkaitan dengan fasilitasi pemilihan umum dan pilkada;**
  - c. Monitoring dan evaluasi situasi politik daerah;**
  - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.**

## 2.2 Sub Bidang Budaya Politik

- (1) Sub Bidang Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang budaya politik mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan program kerja tentang komunikasi politik dan sosialisasi Undang-undang politik;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan etika politik dan pendidikan politik;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan budaya politik;
  - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perkuatan pengembangan wawasan kebangsaan, memfasilitasi dan pembinaan pembauran bangsa, meningkatkan kesadaran bela negara serta resapan ideologi Negara di kalangan masyarakat dalam rangka tetap mempertahankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
  - b. Melaksanakan dan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di lingkungan masyarakat;
  - c. Melakukan peningkatan dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;

- d. Melakukan pemasyarakatan pembauran kebangsaan dalam rangka integrasi masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam proses penyiapan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bela negara;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :

### 3.1 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan kewarganegaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
  - b. Melaksanakan kegiatan interaksi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pembauran dan perekonomian;
  - c. Melaksanakan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan;
  - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3.2 Sub Bidang Bela Negara

- (1) Sub Bidang Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bela negara, ideologi dan kewaspadaan Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Bela Negara mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara;
  - b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan ideologi dan kewaspadaan nasional;
  - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

- (1) Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan persiapan kebijakan perumusan dan fasilitas partai politik dan organisasi profesi serta lembaga-lembaga perwakilan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan persiapan kebijakan perumusan fasilitas partai politik, organisasi profesi dan lembaga perwakilan;
  - b. Melakukan kerja sama, komunikasi, konsultasi dengan parpol;
  - c. Melakukan evaluasi pengawasan berkaitan dengan kegiatan partai politik;
  - d. Melaksanakan kegiatan fasilitas organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga perwakilan;
  - e. Mengumpulkan, mengolah data yang berhubungan dengan organisasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan;
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 4.2 Sub Bidang Organisasi Masyarakat , LSM dan Keagamaan.

- (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitas dan pengembangan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang organisasi keagamaan dan Lembaga swadaya masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan penyiapan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
  - b. Melakukan komunikasi koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan, LSM dan organisasi kemasyarakatan;



- c. Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 5. Bidang Penanganan Konflik

- (1) Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesbangpol di bidang penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan analisis potensi konflik;
  - b. Melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi koordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan konflik;
  - c. Melaksanakan penanganan konflik yang bersumber dari kegiatan sosial, ekonomi, dan lalu lintas orang asing;
  - d. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintah;
  - e. Melaksanakan evaluasi, koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam memelihara stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :

### 5.1 Sub Bidang Analisis Potensi Konflik

- (1) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan yang menyangkut kebijakan fasilitas analisis potensi konflik, fasilitasi rekonsiliasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Potensi Konflik mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan kebijakan fasilitasi, analisis potensi konflik yang bersumber dari kerawanan sosial;

- b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dengan penanganan berbagai konflik sosial;
- c. Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 5.2 Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan Keamanan

(1) Sub bidang konflik pemerintahan dan keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan fasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi konflik pemerintahan dan keamanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan keamanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan memfasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat konflik pemerintahan dan keamanan.
- b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan memfasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan keamanan;
- c. Melaksanakan rekonsiliasi mentalitas masyarakat secara utuh guna menumbuhkan kembangkan kembali semangat kebersamaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Melakukan evaluasi dan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 1.6. Sumber Daya Aparatur

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menuju kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Jambi saat ini mempunyai tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang. 38 (tiga puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 (dua belas) orang tenaga honorer, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural 17 Orang.
2. Staf/Pelaksana 38 Orang.
3. Tenaga Honorer 12 Orang.

Secara keseluruhan komposisi jabatan, memuat susunan struktural Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. Eselon I   | = - Orang  |
| 2. Eselon II  | = 1 Orang  |
| 3. Eselon III | = 5 Orang  |
| 4. Eselon IV  | = 11 Orang |
| 5. Non Eselon | = 50 Orang |


**Tabel 1.1**  
**Posisi Jumlah Pegawai**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	SD	-	-	-
2	S L T P	-	-	-
3	S L T A	12 Orang	<b>17,91 %</b>	PNS Daerah
4	D.III	2 Orang -	<b>2,98 %</b>	Sda
5	S.I	43 Orang	<b>64,17 %</b>	Sda
6	S.II	10 Orang	<b>14,92 %</b>	Sda
7	S.III	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>67 Orang</b>		


**Tabel 1.2**  
**Posisi Jumlah Pegawai**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi**  
**Menurut Golongan**

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	-
3	I.c	-	-	-
4	I.d	-	-	-
5	II.a	-	-	-
6	II.b	-	-	-
7	II.c	2 Orang	2,9 %	PNS Daerah
8	II.d	3 Orang	4,47 %	Sda
9	III.a	5 Orang	7,46 %	Sda
10	III.b	15 Orang	22,38 %	Sda
11	III.c	10 Orang	14,92 %	Sda
12	III.d	15 Orang	22,38 %	Sda
13	IV.a	9 Orang	13,43 %	Sda
14	IV.b	7 Orang	10,44 %	Sda
15	IV.c	-	-	-
16	IV.d	1 Orang	1,49 %	Sda
17	IV.e	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>67 Orang</b>	-	-

**Gambar 1.3**  
**Posisi Jumlah Pegawai**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**




**Gambar 1.4**  
**Posisi Jumlah Pegawai**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi**  
**Berdasarkan Golongan**



**Gambar 1.5**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROV. JAMBI  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2008**



## 1.5 Sistematika Penyusunan LKj Tahun 2018

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan berdasarkan data hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018, dan sesuai dengan Selain itu laporan ini bersumber dari pembiayaan yang bersifat Strategik yang dimaksudkan adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategik dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sementara itu dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tetapi tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2018 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Analisis dan capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

**BAB I - PENDAHULUAN**, Menjelaskan secara ringkas gambaran tentang latar belakang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi dan penjabaran tujuan dan Manfaat penyusunan serta penyampaian LKj 2018.

**BAB II - PERENCANAAN KINERJA**, Menjelaskan rencana strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk periode 2016-2021 dan rencana kinerja Tahun 2018.

**BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA,** Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selama Tahun 2018 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut serta menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategik untuk tahun 2018.

**BAB IV - PENUTUP,** Menjelaskan Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2018 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jambi merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik, perencanaan yang jelas dan sinergi harus selaras dengan visi dan misi serta mempertahankan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategik yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistimatis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan kesatuan dan politik Provinsi jambi. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, inofatif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui program dan kegiatan.

#### **2.1 Visi dan Misi**

Visi merupakan suatu pernyataan mengenai gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai di masa depan suatu instansi pemerintah untuk dapat berkarya, tetap konsisten dan eksis, antisipasif, inovatif dan produktif untuk menuju cita dan citra yang ingin diwujudkan. Untuk mewujudkan cita dan citra tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan

**Visi :**

**"Terwujudnya kondisi Politik Daerah , Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif dalam Wadah Kesatuan Bangsa Menuju Jambi Tuntas "**

Visi diatas mengandung semangat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk menciptakan keadaan dan kondisi yang lebih baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi merupakan sesuatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan, diemban atau dilaksanakan oleh suatu Instansi Pemerintah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil melaksanakan program-programnya dengan baik. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan

**Misi :**

1. Meningkatkan Sistim Politik Daerah yang berbasis Etika dan Budaya Politik.
2. Menumbuhkan Iklim Kehidupan Bangsa yang Demokratis dan Dinamis.
3. Meningkatkan Peran Kelembagaan Demokratis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat.
4. Mewujudkan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif

## **2.2 Tujuan dan Sasaran**

**Tujuan** merupakan penjabaran/implementasi dari ke empat misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu sampai dengan lima tahunan.

Dalam rangka pengembangan misi guna mencapai visi yang telah dikemukakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan

**4 Tujuan** dari misi diatas adalah :

1. Mewujudkan situasi politik daerah yang kondusif.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang dinamis.

3. Mewujudkan peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah.
4. Terciptanya situasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Untuk mendukung tujuan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu.

**Sasaran** yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah :

1. Terwujudnya situasi politik daerah yang kondusif.
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis.
3. Terwujudnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah.
4. Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif

### **2.3 Kebijakan.**

**Kebijakan** pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang serta dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang akan ditempuh dalam pelaksanaan Visi Misi Badan kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 4 Kebijakan antara lain :

1. Meningkatkan peran masyarakat melalui pendidikan politik.
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

## **5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.**

Sasarannya tercapainya :

- (a.). Perencanaan program dan kegiatan yang serasi sehingga terhimpunnya pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang baik, lengkap dan akurat.
- (b.). Tersinkronnya program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Provinsi Jambi dan Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab/Kota di provinsi Jambi.

## **6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Sasaran yang akan dicapai pada program ini antara lain :

- (a.). Terciptanya Kerukunan antar etnis dan suku di kalangan masyarakat di Provinsi Jambi.
- (c.). Menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
- (e.). Meningkatkan Kerukunan antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Jambi.

## **7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.**

- (a.). Meningkatkan Kewaspadaan dini masyarakat melalui kegiatan Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).
- (b.). Terakomodirnya izin rekomendasi penelitian di kalangan mahasiswa dan peneliti asing.
- (c.). Terfasilitasinya penanganan konflik sosial melalui kegiatan Tim Terpadu (TIMDU) di Provinsi jambi.
- (d.). Terpantaunya kegiatan orang asing, lsm asing (NGO) dan lembaga asing di Provinsi Jambi.
- (e.). Terpetanya potensi konflik di provinsi jambi melalui kegiatan pemantau dan pemetaan potensi konflik.

- (f.). Tersosialisasinya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan generasi muda, melalui kegiatan pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Jambi.

#### **8. Program Pendidikan Politik Masyarakat**

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini antara lain :

- (a). Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesadaran berpolitik, pemilihan umum dan Gender melalui kegiatan forum diskusi politik.
- (b). Terlaksananya Rakor Perkembangan dan monitoring Perkembangan pelaksanaan Pemilu di Daerah Provinsi Jambi.

#### **9. Program Perwujudan Demokrasi yang makin kokoh.**

Sasaran yang dicapai pada program ini adalah :

- (a). Tersalurkannya bantuan partai politik kepada Parpol pemenang pemilu melalui Tim Verifikator.
- (b). Monitoring keberadaan eksistensi dan penyelesaian permasalahan parpol ormas, LSM, OKP dan lembaga keagamaan dalam Provinsi Jambi.
- (c). Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan untuk memelihara kesatuan bangsa dalam bidang ideologi, politik ekonomi dan sosial budaya.
- (d). Meningkatkan peran serta Ormas dalam pembangunan di Daerah melalui kegiatan Kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi.

### **2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja ini adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program/kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jambi telah menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini.